

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI KARISMA  
DI PERUSAHAAN ASURANSI JASA INDONESIA**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**EKO NUGROHO**


**NRP 2860175**

**NIRM 86.7.004.12021.44916**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1992**

Surabaya, 30 Oktober 1992

Mahasiswa yang bersangkutan



EKO NUGROHO


Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.


PEMBIMBING



PROF. DR. SOEBIJONO TJITROWINOTO, S.H.



SAULINA SINURAT, S.H., M.S.



Asuransi Karisma merupakan salah satu di antara beberapa asuransi yang dikelola oleh perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (selanjutnya disingkat Jasindo). Sebagai suatu asuransi berarti apabila didasarkan pada ketentuan pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) dan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 1992) tentang Usaha Perasuransian dalam pasal 1 ayat 2 yang pada garis besarnya dikatakan sebagai suatu asuransi apabila telah memenuhi unsur-unsur adanya tertanggung, penanggung dan didasarkan atas suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.

Antara tertanggung dan penanggung mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian yaitu perjanjian asuransi. Asuransi sebagai suatu perjanjian berarti sebagaimana buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya pihak-pihak bebas membuat perjanjian dengan menyimpangi pasal-pasal dalam buku III KUH Perdata asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain asas kebebasan berkontrak juga dikenal asas konsensualitas maksudnya perjanjian itu sudah lahir pada detik tercapainya kata sepakat terhadap hal-hal yang pokok antara kedua belah pihak.

Perihal asas konsensualitas dalam perjanjian

asuransi juga dikenal sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 257 KUHD di mana ditentukan bahwa perjanjian asuransi telah mengikat antara tertanggung dengan penanggung pada detik tercapainya kata sepakat. Walaupun polis belum ditanda tangani maupun diserahkan kepada pihak tertanggung. Kekuatan mengikatnya perjanjian asuransi yang terjadi pada detik tercapainya kata sepakat ini tidak berlaku terhadap perjanjian Asuransi Karisma. Hal ini telah secara tegas tertuang dalam pasal 3 butir 2 buku polis Perjanjian Asuransi Karisma. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa premi harus dibayar oleh tertanggung pada saat polis diserahkan, apabila premi tidak dibayar oleh tertanggung dalam tenggang waktu 14 hari setelah penyerahan polis, maka berlakunya polis ditunda, dan jika terjadi klaim, penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berlandaskan pada uraian di atas nampak adanya suatu hal yang kontradiksi, dikatakan demikian, karena di satu pihak asuransi sebagai suatu perjanjian yang mengikat pada detik tercapainya kata sepakat. Tetapi dalam Asuransi Karisma ini perjanjian asuransi baru mempunyai kekuatan mengikat setelah pihak tertanggung membayar premi asuransi. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui Asuransi Karisma secara keseluruhan, yang akhirnya penulis memilih judul skripsi : "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan

asuransi Karisma Di Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia".

Judul skripsi di atas dengan permasalahan bagaimana tanggung jawab penanggung, jika premi belum dibayar tetapi peristiwa yang dipertanggung telah terjadi. Untuk mengetahui jawaban atas masalah tersebut dengan benar atau mendekati kebenaran diperlukan suatu penelitian, sehingga tujuan diadakan penelitian ini adalah selain mengetahui jawaban yang benar atau mendekati kebenaran, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan Asuransi Karisma pada perusahaan Asuransi Jasindo.

Penyusunan skripsi ini agar sesuai dengan karya tulis ilmiah diperlukan suatu metodologi yang terdiri dari pendekatan masalah digunakan metode yuridis normatif maksudnya pendekatan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini KUHD dan KUH Perdata serta UU No. 2 Tahun 1992. Sumber data berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, bahan perkuliahan. Sedangkan data pelengkap diperoleh dari perusahaan Asuransi Jasindo.

Pengumpulan data menggunakan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah menggunakan metode deduktif maksudnya bertolak dari hal yang umum disimpulkan menjadi khusus

sehingga ditemukan suatu jawaban masalah. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif maksudnya menganalisis data berdasarkan pemikiran yang logis dan bernalar dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obyek dan lokasi penelitian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan asuransi baik melalui studi kepustakaan di Universitas Surabaya maupun melalui wawancara di perusahaan Asuransi Jasindo.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu jawaban bahwa dalam melaksanakan Asuransi Karisma ini mengikatnya perjanjian asuransi setelah premi dibayar oleh tertanggung, sehingga apabila tertanggung belum membayar premi padahal barang yang dipertanggungkan atas suatu peristiwa yang belum tentu tersebut rusak atau peristiwanya terjadi, maka pihak perusahaan Asuransi Jasindo tidak bertanggung jawab atas pembayaran ganti kerugian apabila tertanggung mengajukan klaim. Penundaan kekuatan mengikatnya perjanjian asuransi walaupun polis telah diserahkan kepada tertanggung ada kaitannya dengan belum memberikan keterangan yang rinci atas barang yang dipertanggungkan oleh pihak tertanggung, sehingga diperlukan suatu kejelasan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan Asuransi Jasindo tidak bertanggung jawab

sehingga ditemukan suatu jawaban masalah. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif maksudnya menganalisis data berdasarkan pemikiran yang logis dan bernalar dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obyek dan lokasi penelitian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan asuransi baik melalui studi kepustakaan di Universitas Surabaya maupun melalui wawancara di perusahaan Asuransi Jasindo.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu jawaban bahwa dalam melaksanakan Asuransi Karisma ini mengikatnya perjanjian asuransi setelah premi dibayar oleh tertanggung, sehingga apabila tertanggung belum membayar premi padahal barang yang dipertanggungkan atas suatu peristiwa yang belum tentu tersebut rusak atau peristiwanya terjadi, maka pihak perusahaan Asuransi Jasindo tidak bertanggung jawab atas pembayaran ganti kerugian apabila tertanggung mengajukan klaim. Penundaan kekuatan mengikatnya perjanjian asuransi walaupun polis telah diserahkan kepada tertanggung ada kaitannya dengan belum memberikan keterangan yang rinci atas barang yang dipertanggungkan oleh pihak tertanggung, sehingga diperlukan suatu kejelasan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan Asuransi Jasindo tidak bertanggung jawab

atas klaim penggantian kerugian yang diajukan oleh tertanggung walaupun polis asuransi telah diserahkan. Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 257 KUHD jelas tidak terdapat suatu landasan hukum, selain itu jelas tidak patut apabila polis telah diserahkan pertanggungungan belum terjadi. Alasan pihak Asuransi Jasindo yang berkaitan dengan keterangan keadaan barang yang dipertanggungkan juga kurang dapat diterima, karena yang berkaitan dengan keadaan barang yang dipertanggungkan secara keseluruhan terinci dalam polis, sehingga tidak mungkin polis telah diserahkan, keadaan barang belum dijelaskan. Hal ini apabila ditinjau dari segi kepatutan berdasarkan penilaian masyarakat dikatakan sebagai suatu hal yang tidak patut untuk dilakukan.

atas klaim penggantian kerugian yang diajukan oleh tertanggung walaupun polis asuransi telah diserahkan. Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 257 KUHD jelas tidak terdapat suatu landasan hukum, selain itu jelas tidak patut apabila polis telah diserahkan pertanggungangan belum terjadi. Alasan pihak Asuransi Jasindo yang berkaitan dengan keterangan keadaan barang yang dipertanggungkan juga kurang dapat diterima, karena yang berkaitan dengan keadaan barang yang dipertanggungkan secara keseluruhan terinci dalam polis, sehingga tidak mungkin polis telah diserahkan, keadaan barang belum dijelaskan. Hal ini apabila ditinjau dari segi kepatutan berdasarkan penilaian masyarakat dikatakan sebagai suatu hal yang tidak patut untuk dilakukan.